



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.B/2021/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Misno Alias Kiting Bin Sutrisno
2. Tempat lahir : Kendal
3. Umur/Tanggal lahir : 41/28 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Simbang Rt 01 Rw 05 Ds. Bebengan Kec. Boja
: Kab. Kendal
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap dari tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Srinkap/02/III/2021/Reskrim Unr tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa Misno Alias Kiting Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Di Ungaran Nomor 80/Pid.B/2021/PN Unr tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2021/PN Unr tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MISNO Alias KITING Bin SUTRISNO** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MISNO Alias KITING Bin SUTRISNO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NC11B3C A/T Tahun 2010 warna putih Nopol; AA 5601 AT Noka: MH1JF5133AK-428586 Nosin: JF51E-1432043 an. IFTITAH Alamat Geger II Rt 02/IV Ds. Girirejo Tegalrejo Magelang,

Dikembalikan kepada SUKERI Bin RIKUN

6. Menyatakan agar terdakwa **MISNO Alias KITING Bin SUTRISNO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa **MISNO Alias KITING Bin SUTRISNO** pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Dsn. Krajan Rt 08/I Ds. Wringin Putih Kec. Bergas Kab. Semarang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari terdakwa menyewa kamar kos milik Bapak Masduki yang beralamat di Dsn. Krajan Rt 08/I Ds. Wringin Putih Kec. Bergas Kab. Semarang;

Bahwa saksi SUKERI Bin RIKUN juga menyewa kamar kosan ditempat yang sama dengan terdakwa, yakni kosan milik Bapak Masduki yang beralamat di Dsn. Krajan Rt 08/I Ds. Wringin Putih Kec. Bergas Kab. Semarang;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB, saksi SUKERI Bin RIKUN sedang berada dikos yang terletak di kos milik Bapak Masduki beralamat di Dsn. Krajan Rt 08/I Ds. Wringin Putih Kec. Bergas Kab. Semarang, lalu datanglah terdakwa yang berkata hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NC11B3C A/T Tahun 2010 warna putih Nopol; AA 5601 AT Noka: MHIJF5133AK-428586 Nosin: JF51E-1432043 an. IFTITAH Alamat Geger II Rt 02/IV Ds. Girirejo Tegalrejo Magelang untuk membeli bedak di daerah karangjati;

Bahwa kemudian terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NC11B3C A/T Tahun 2010 warna putih Nopol; AA 5601 AT Noka: MHIJF5133AK-428586 Nosin: JF51E-1432043 an. IFTITAH Alamat Geger II Rt 02/IV Ds. Girirejo Tegalrejo Magelang namun tidak untuk membeli bedak seperti yang dikatakannya kepada saksi SUKERI Bin RIKUN, melainkan membawanya pergi untuk dimiliki sendiri;

Bahwa selanjutnya terdakwa tidak pernah kembali kekosan milik Bapak Masduki beralamat di Dsn. Krajan Rt 08/I Ds. Wringin Putih Kec. Bergas Kab. Semarang dan tidak juga mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NC11B3C A/T Tahun 2010 warna putih Nopol; AA 5601 AT Noka: MHIJF5133AK-428586 Nosin: JF51E-1432043 an. IFTITAH Alamat Geger II Rt 02/IV Ds. Girirejo Tegalrejo Magelang milik saksi SUKERI Bin RIKUN;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NC11B3C A/T Tahun 2010 warna putih Nopol; AA 5601 AT Noka: MHIJF5133AK-428586 Nosin:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF51E-1432043 an. IFTITAH Alamat Geger II Rt 02/IV Ds. Girirejo Tegalrejo Magelang saksi SUKERI Bin RIKUN beli seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Bahwa saksi SUKERI Bin RIKUN mengalami kerugian kurang lebih sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MISNO Alias KITING Bin SUTRISNO** pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Dsn. Krajan Rt 08/I Ds. Wringin Putih Kec. Bergas Kab. Semarang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari terdakwa menyewa kamar kos milik Bapak Masduki yang beralamat di Dsn. Krajan Rt 08/I Ds. Wringin Putih Kec. Bergas Kab. Semarang;

Bahwa saksi SUKERI Bin RIKUN juga menyewa kamar kosan ditempat yang sama dengan terdakwa, yakni kosan milik Bapak Masduki yang beralamat di Dsn. Krajan Rt 08/I Ds. Wringin Putih Kec. Bergas Kab. Semarang;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB, saksi SUKERI Bin RIKUN sedang berada dikos yang terletak di kos milik Bapak Masduki beralamat di Dsn. Krajan Rt 08/I Ds. Wringin Putih Kec. Bergas Kab. Semarang, lalu datanglah terdakwa yang berkata hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NC11B3C A/T Tahun 2010 warna putih Nopol; AA 5601 AT Noka: MHIJF5133AK-428586 Nosin: JF51E-1432043 an. IFTITAH Alamat Geger II Rt 02/IV Ds. Girirejo Tegalrejo Magelang untuk membeli bedak di daerah karangjati;

Bahwa kemudian terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NC11B3C A/T Tahun 2010 warna putih Nopol; AA 5601 AT Noka: MHIJF5133AK-428586 Nosin: JF51E-1432043 an. IFTITAH Alamat Geger II Rt 02/IV Ds. Girirejo Tegalrejo Magelang ke daerah Boja dan terdakwa melepas plat nomornya supaya tidak dikenali lagi oleh saksi SUKERI Bin RIKUN;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa tidak pernah kembali kekosan milik Bapak Masduki beralamat di Dsn. Krajan Rt 08/I Ds. Wringin Putih Kec. Bergas Kab. Semarang dan tidak juga mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NC11B3C A/T Tahun 2010 warna putih Nopol; AA 5601 AT Noka: MHIJF5133AK-428586 Nosin: JF51E-1432043 an. IFTITAH Alamat Geger II Rt 02/IV Ds. Girirejo Tegalrejo Magelang milik saksi SUKERI Bin RIKUN;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NC11B3C A/T Tahun 2010 warna putih Nopol; AA 5601 AT Noka: MHIJF5133AK-428586 Nosin: JF51E-1432043 an. IFTITAH Alamat Geger II Rt 02/IV Ds. Girirejo Tegalrejo Magelang saksi SUKERI Bin RIKUN beli seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Bahwa saksi SUKERI Bin RIKUN mengalami kerugian kurang lebih sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI SUKERI Bin RIKUN,:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan sanggup memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, hanya saja tidak terlalu akrab, hanya kenal muka saja sebagai sesama penyewa kamar kos yang letak kamarnya bersebelahan;
- Bahwa saksi dan terdakwa sama-sama menyewa kamar kosan di kos milik Bapak Masduki beralamat di Dsn. Krajan Rt 08/I Ds. Wringin Putih Kec. Bergas Kab. Semarang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB, saksi sedang berada dikos yang terletak di kos milik Bapak Masduki beralamat di Dsn. Krajan Rt 08/I Ds. Wringin Putih Kec. Bergas Kab. Semarang, lalu datanglah sdr. NURUL SUSANTO guna meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NC11B3C A/T Tahun 2010 warna putih Nopol; AA 5601 AT Noka: MHIJF5133AK-428586 Nosin: JF51E-1432043 an. IFTITAH Alamat Geger II Rt 02/IV Ds. Girirejo Tegalrejo Magelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, terdakwa berkata ingin meminjam sepeda motor guna membeli bedak di karangjati, namun hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi menyerahkan kunci motor kepada terdakwa karena saksi percaya kepada kata-kata terdakwa;
- Bahwa pada akhirnya saksi melaporkan perihal kehilangan sepeda motornya tersebut kepada Kepolisian Sektor Bergas karena hingga malam hari, sepeda motor tersebut tidak kembali;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa pergi kurang lebih selama 4 (empat) hari sejak hari Jumat tanggal 12 Maret 2021, yang menemukan adalah Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengizinkan terdakwa untuk membawa sepeda motor miliknya tersebut hingga berhari-hari lamanya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NC11B3C A/T Tahun 2010 warna putih Nopol; AA 5601 AT Noka: MHIJF5133AK-428586 Nosin: JF51E-1432043 an. IFTITAH Alamat Geger II Rt 02/IV Ds. Girirejo Tegalrejo Magelang saksi beli seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa penuntut umum menunjukkan foto 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NC11B3C A/T Tahun 2010 warna putih Nopol; AA 5601 AT Noka: MHIJF5133AK-428586 Nosin: JF51E-1432043, dan itu adalah benar sepeda motor milik saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NC11B3C A/T Tahun 2010 warna putih Nopol; AA 5601 AT Noka: MHIJF5133AK-428586 Nosin: JF51E-1432043 an. IFTITAH Alamat Geger II Rt 02/IV Ds. Girirejo Tegalrejo Magelang tersebut diatas namakan istri saksi yang bernama **IFTITAH Binti SUDIARTO**;
- Bahwa saksi merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi SUWARIYANI Binti (Alm) SUROTO,;

- Bahwa saksi adalah teman dekat terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa menyewa kamar kosan milik Bapak Masduki beralamat di Dsn. Krajan Rt 08/I Ds. Wringin Putih Kec. Bergas Kab. Semarang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB, saksi sedang berada dikos saksi beralamat di Dsn. Krajan Rt 08/I Ds. Wringin Putih Kec. Bergas Kab. Semarang, lalu terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NC11B3C A/T Tahun 2010 warna putih Nopol; AA 5601 AT Noka: MHIJF5133AK-428586 Nosin: JF51E-1432043 an. IFTITAH Alamat Geger II Rt 02/IV Ds. Girirejo Tegalrejo Magelang milik saksi SUKERI Bin RIKUN
- Bahwa pada saat itu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut diatas dan berkata kepada saksi SUKERI Bin RIKUN akan menggunakannya untuk membeli bedak;
- Bahwa akhirnya saksi SUKERI Bin RIKUN meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NC11B3C A/T Tahun 2010 warna putih Nopol; AA 5601 AT Noka: MHIJF5133AK-428586 Nosin: JF51E-1432043 kepada terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi pergi;
- Bahwa ternyata terdakwa tidak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NC11B3C A/T Tahun 2010 warna putih Nopol; AA 5601 AT Noka: MHIJF5133AK-428586 Nosin: JF51E-1432043 untuk membeli bedak, melainkan dibawa pulang kerumah terdakwa di Boja selama sehari-hari;
- Bahwa terdakwa sempat melepas plat nomornya supaya tidak dikenali oleh pemiliknya yaitu saksi SUKERI Bin RIKUN;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi akan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NC11B3C A/T Tahun 2010 warna putih Nopol; AA 5601 AT Noka: MHIJF5133AK-428586 Nosin: JF51E-1432043 untuk bekerja mencari ban bekas;
- Bahwa saksi sudah mengatakan kepada terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NC11B3C A/T Tahun 2010 warna putih Nopol; AA 5601 AT Noka: MHIJF5133AK-428586 Nosin: JF51E-1432043 kepada saksi SUKERI Bin RIKUN, akan tetapi terdakwa menolaknya dan mengatakan kepada saksi jika sepeda motor tersebut akan terdakwa gunakan untuk bekerja terlebih dahulu;
- Bahwa benar kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum atas tindak pidana pencurian dengan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 127/Pid. B/2017/PN Kdl tanggal 30 November 2017, terdakwa dahulu dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
- Bahwa terdakwa menyewa kamar kosan milik Bapak Masduki beralamat di Dsn. Krajan Rt 08/I Ds. Wringin Putih Kec. Bergas Kab. Semarang;
- Bahwa saksi SUKERI Bin RIKUN merupakan tetangga kosan terdakwa yang kamarnya bersebelahan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak terlalu dekat dengan saksi SUKERI Bin RIKUN, hanya sekedar kenal wajah saja;
- Bahwa hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa mendatangi saksi SUKERI Bin RIKUN yang sedang berada dikos beralamat di Dsn. Krajan Rt 08/I Ds. Wringin Putih Kec. Bergas Kab. Semarang, lalu terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NC11B3C A/T Tahun 2010 warna putih Nopol; AA 5601 AT Noka: MHIJF5133AK-428586 Nosin: JF51E-1432043 an. IFTITAH Alamat Geger II Rt 02/IV Ds. Girirejo Tegalrejo Magelang milik saksi SUKERI Bin RIKUN dengan alasan hendak membeli bedak di karangjati,;
- Bahwa kemudian saksi SUKERI Bin RIKUN menyerahkan kunci dan sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi SUWARIYANI Binti (Alm) SUROTO ke rumah terdakwa didaerah boja dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NC11B3C A/T Tahun 2010 warna putih Nopol; AA 5601 AT Noka: MHIJF5133AK-428586 Nosin: JF51E-1432043 an. IFTITAH Alamat Geger II Rt 02/IV Ds. Girirejo Tegalrejo Magelang milik saksi SUKERI Bin RIKUN tersebut dan melepas plat nomornya supaya tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa rencananya akan terdakwa gunakan sendiri dan tidak ikembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NC11B3C A/T Tahun 2010 warna putih Nopol; AA 5601 AT Noka: MHIJF5133AK-428586 Nosin: JF51E-1432043 an. IFTITAH Alamat Geger II Rt 02/IV Ds. Girirejo Tegalrejo Magelang milik saksi SUKERI Bin

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKUN tersebut kurang lebih selama 4 (empat) hari hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NC11B3C A/T Tahun 2010 warna putih Nopol; AA 5601 AT Noka: MHIJF5133AK-428586 Nosin: JF51E-1432043 an. IFTITAH Alamat Geger II Rt 02/IV Ds. Girirejo Tegalrejo Magelang

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian didalam persidangan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dalam putusan ini, sehingga menjadi suatu kesatuan yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB, saksi SUKERI Bin RIKUN sedang berada dikos yang terletak di kos milik Bapak Masduki beralamat di Dsn. Krajan Rt 08/I Ds. Wringin Putih Kec. Bergas Kab. Semarang, lalu datanglah terdakwa yang berkata hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NC11B3C A/T Tahun 2010 warna putih Nopol; AA 5601 AT Noka: MHIJF5133AK-428586 Nosin: JF51E-1432043 an. IFTITAH Alamat Geger II Rt 02/IV Ds. Girirejo Tegalrejo Magelang untuk membeli bedak di daerah karangjati;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NC11B3C A/T Tahun 2010 warna putih Nopol; AA 5601 AT Noka: MHIJF5133AK-428586 Nosin: JF51E-1432043 an. IFTITAH Alamat Geger II Rt 02/IV Ds. Girirejo Tegalrejo Magelang namun tidak untuk membeli bedak seperti yang dikatakannya kepada saksi SUKERI Bin RIKUN, melainkan membawanya pergi untuk dimiliki sendiri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak pernah kembali kekosan milik Bapak Masduki beralamat di Dsn. Krajan Rt 08/I Ds. Wringin Putih Kec. Bergas Kab. Semarang dan tidak juga mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Honda NC11B3C A/T Tahun 2010 warna putih Nopol; AA 5601 AT Noka: MHIJF5133AK-428586 Nosin: JF51E-1432043 an. IFTITAH Alamat Geger II Rt 02/IV Ds. Girirejo Tegalrejo Magelang milik saksi SUKERI Bin RIKUN;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NC11B3C A/T Tahun 2010 warna putih Nopol; AA 5601 AT Noka: MHIJF5133AK-428586 Nosin: JF51E-1432043 an. IFTITAH Alamat Geger II Rt 02/IV Ds. Girirejo Tegalrejo Magelang saksi SUKERI Bin RIKUN beli seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi SUKERI Bin RIKUN mengalami kerugian kurang lebih sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Bahwa pengertian *barang siapa* adalah "*setiap orang*" yang merupakan subjek hukum yang telah diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana, yang mana melakukan suatu tindak pidana, bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah MISNO Alias KITING Bin SUTRISNO. Dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, ternyata terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa keberatan bahwa Identitas orang sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan adalah benar identitas diri Terdakwa, dan terdakwa sendiri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subjek hukum, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan terdakwa;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang:

Bahwa unsur di atas bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Bahwa menurut Andi Hamzah dalam buku Delik-delik Tertentu (*Speciale Delicten*) didalam KUHP Edisi Kedua halaman 100 disebutkan “maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum, artinya dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (*Hoge Raad* tahun 1911)”

Bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam buku Hukum Pidana Indonesia halaman 229, perkataan “dengan maksud” adalah terjemahan dari perkataan “*met het oogmerk*” dan ini berarti bahwa *opzet* didalam dalam hal ini harus ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau semata-mata sebagai “*opzet als oogmerk*” sehingga maksud dari pelaku tidak boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, serta pada halaman 230 disebutkan “tipu muslihat” adalah terjemahan dari perkataan “*listige kunstgrepen*” yaitu tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran, dalam hal ini satu perbuatan tunggal pun sudah cukup untuk mengatakan bahwa disitu telah dipakai suatu tipu muslihat.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Unr



Bahwa menurut Drs.Adami Chazawi, SH dalam buku Kejahatan Terhadap Harta Benda Halaman 127, rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtfels*) menunjukkan bahwa kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu (seolah-olah benar adanya bagi korban lebih dari satu). Karena merupakan rangkaian, maka kata bohong yang satu dengan bohong yang lain mempunyai satu hubungan atau kaitannya, dimana yang satu menimbulkan kesan membenarkan atau menguatkan yang lain. Jadi rangkaian kebohongan mempunyai unsur:

- 1) Berupa perkataan yang isinya tidak benar
- 2) Lebih dari satu bohong, dan
- 3) Bohong yang satu menguatkan bohong yang lain

Sehingga orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan petunjuk yang terungkap dipersidangan, bahwa saksi korban SUKERI Bin RIKUN. pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB sedang berada dikos yang terletak di kos milik Bapak Masduki beralamat di Dsn. Krajan Rt 08/I Ds. Wringin Putih Kec. Bergas Kab. Semarang, lalu datanglah terdakwa yang berkata hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NC11B3C A/T Tahun 2010 warna putih Nopol; AA 5601 AT Noka: MHIJF5133AK-428586 Nosin: JF51E-1432043 an. IFTITAH Alamat Geger II Rt 02/IV Ds. Girirejo Tegalrejo Magelang untuk membeli bedak di daerah karangjati;

Bahwa kemudian terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NC11B3C A/T Tahun 2010 warna putih Nopol; AA 5601 AT Noka: MHIJF5133AK-428586 Nosin: JF51E-1432043 an. IFTITAH Alamat Geger II Rt 02/IV Ds. Girirejo Tegalrejo Magelang namun tidak untuk membeli bedak seperti yang dikatakannya kepada saksi SUKERI Bin RIKUN, melainkan dibawa pergi kerumah untuk dipergunakan sendiri hingga kurang lebih 4 (empat) hari sampai polisi datang dan menangkap terdakwa;

Bahwa perkataan terdakwa kepada saksi SUKERI Bin RIKUN yaitu *hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NC11B3C A/T Tahun 2010 warna putih Nopol; AA 5601 AT Noka: MHIJF5133AK-428586 Nosin: JF51E-1432043 an. IFTITAH Alamat Geger II Rt 02/IV Ds. Girirejo Tegalrejo Magelang untuk membeli bedak di daerah karangjati* adalah "tipu muslihat" supaya saksi SUKERI Bin RIKUN tergerak hatinya untuk menyerahkan sepeda

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut kepada terdakwa, terlebih lagi terdakwa sempat melepas plat nomor sepeda motor tersebut supaya tidak dikenali lagi oleh pemiliknya yaitu saksi SUKERI Bin RIKUN;

Bahwa terdakwa tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NC11B3C A/T Tahun 2010 warna putih Nopol; AA 5601 AT Noka: MH1JF5133AK-428586 Nosin: JF51E-1432043 an. IFTITAH Alamat Geger II Rt 02/IV Ds. Girirejo Tegalrejo Magelang kepada saksi SUKERI Bin RIKUN, sepeda motor tersebut akhirnya dilakukan pencarian oleh Polisi setelah saksi SUKERI Bin RIKUN membuat Laporan hingga ditemukan di rumah terdakwa yang terletak di Boja;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NC11B3C A/T Tahun 2010 warna putih Nopol; AA 5601 AT Noka: MH1JF5133AK-428586 Nosin: JF51E-1432043 an. IFTITAH Alamat Geger II Rt 02/IV Ds. Girirejo Tegalrejo Magelang, saksi SUKERI Bin RIKUN beli seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Bahwa saksi SUKERI Bin RIKUN mengalami kerugian kurang lebih sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NC11B3C A/T Tahun 2010 warna putih Nopol; AA 5601 AT Noka: MHIJF5133AK-428586 Nosin: JF51E-1432043 an. IFTITAH Alamat Geger II Rt 02/IV Ds. Girirejo Tegalrejo Magelang

Menimbang bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penyitaan disita dari MISNO Alias KITING Bin SUTRISNO yang pada saat itu menguasai barang, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHP, barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila kepentingan penyidikan dan penuntutan sudah dilakukan, yaitu kepada saksi SUKERI Bin RIKUN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban yaitu saksi SUKERI Bin RIKUN;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 127/Pid. B/2017/PN Kdl tanggal 30 November 2017, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

keadaan yang meringankan :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NC11B3C A/T Tahun 2010 warna putih Nopol; AA 5601 AT Noka: MHIJF5133AK-428586 Nosin: JF51E-1432043 an. IFTITAH Alamat Geger II Rt 02/IV Ds. Girirejo Tegalrejo Magelang masih dalam keadaan lengkap;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MISNO Alias KITING Bin SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MISNO Alias KITING Bin SUTRISNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang telah dijalani;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NC11B3C A/T Tahun 2010 warna putih Nopol; AA 5601 AT Noka: MHJF5133AK-428586 Nosin: JF51E-1432043 an. IFTITAH Alamat Geger II Rt 02/IV Ds. Girirejo Tegalrejo Magelang,
Dikembalikan kepada SUKERI Bin RIKUN
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh kami, Noerista Suryawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulistiyanto Rokhmad B, S.H., Reza Adhian Marga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Munjayanah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Hilda Prabayani Putri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambarawa di Kabupaten Semarang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulistiyanto Rokhmad B, S.H.

Noerista Suryawati, S.H., M.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Munjayanah

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16